



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 88 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan untuk diakses oleh setiap orang;
- b bahwa dalam rangka agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) dicabut sebagian dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143) Ketentuan sepanjang yang mengatur mengenai tugas dan fungsi di

bidang penyelenggaraan haji dan umrah dalam Perpres Nomor 152 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomo 1);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288); Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019
8. tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lampiran pada Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam merupakan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Batam,

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM,



BUDI DERMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 88 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Bagian yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Penerbit Informasi	Alasan Pengecualian Informasi	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Daftar LHKPN	Kepegawaian	Kepegawaian	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
2.	Daftar LHKS	Kepegawaian	Kepegawaian	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
3.	Laporan Keuangan dan Hasil Review	Keuangan	Keuangan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
4.	Konflik Rumah Ibadah	Umum	Umum	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
5.	Informasi yang mengandung SARA	Umum	Umum	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
6.	Hasil BAP dari Auditor BPK, Itjen, dan BPKP	Keuangan	Keuangan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
7.	Hasil BAP Kepegawaian	Kepegawaian	Kepegawaian	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
8.	Dokumen Lelang			Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
9.	Informasi ASN yang terindikasi gratifikasi dan KKN	Kepegawaian	Kepegawaian	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
10.	Dokumen Hasil Keputusan Baperjakat	Kepegawaian	Kepegawaian	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
11.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	Perencanaan	Perencanaan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
12.	RKAKL	Perencanaan	Perencanaan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun

13.	Data Detil BMN dan Data BMN yang belum ada bukti kepemilikan	Umum	Umum	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
14.	Dokumen Pembayaran	Keuangan	Keuangan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
15.	Rencana Penarikan Dana (RPD)	Keuangan	Keuangan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
16.	Rincian HPS	Pejabat Barjas	Pejabat Barjas	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun
17.	Dokumen Usulan Revisi Anggaran dan Kegiatan	Perencanaan	Perencanaan	Ps 17 Huruf 1 UU KIP	5 Tahun

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BATAM,



BUDI DERMAWAN